



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 1306/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Cilacap, 29 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, SH. dan Zamroni, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 9, Bangkalan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 9 September 2020;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Malang, 10 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan PNS (anggota Polsek), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten – Bangkalan. sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 22 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal, 6 Mei 2011 telah dilaksanakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor:, tanggal 6 Mei 2011, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan – Kabupaten Cilacap
Propinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat diajak untuk tinggal di Penggugat, sampai selanjutnya menjalankan tugas di Bangkalan Madura sebagai anggota Polsek , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan mendapatkan dua keturunan yaitu;
 - 3.1. Anak I, lahir pada tanggal Bkl, 8 – 10 – 2011;
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal Bkl, 17 – 07 - 2016
4. Bahwa dengan seiring nya waktu Tergugat sudah lama lebih tujuh tahun dalam menjalani rumah tangga sering mendapatkan pukulan dan cacian namun Penggugat bersabar dengan harapan ada perubahan yang baik dan sadar suami akan tanggung jawabnya terhadap masa depan anaknya;
5. Bahwa sebenarnya permasalahan muncul sejak setahun pernikahan bahwa tergugat sering keluar malam dan sering marah apabila ditanyakan serta senang bawa perempuan lain kerumah Penggugat tinggal dengan Tergugat, sehingga ekonomi rumah tangga berantakan yang menyebabkan adanya percekcoakan, dan Penggugat belajar mencari nafkah dengan membuka usaha rias penganten;
6. Bahwa akibat kejadian pada point 4 kami Penggugat menjalani kehidupan sendiri dan menanggung beban hidup bersama satu orang anak nomer dua (2) bernama ANAK I, lahir tanggal Bkl, 17 – 07 - 2016 karena anak yang pertama tinggal di Cilacap diasuh orang tua kami yang bernama ANAK II, lahir pada tanggal Bkl, 8 – 10 – 2011 sampai dengan sekarang, dan kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah setahun lebih komunikasi sangat berkurang walaupun masih satu rumah saat ini, dan Penggugat merasa tersiksa dan sedih serta dihantui rasa cemas atas perlakuan Tergugat yang sering marah dan memukul Penggugat yang membabi buta.
9. Bahwa selama pernikahan Tergugat meninggalkan hutang kepada orang tua Penggugat atau mertua sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Penggugat dan hanya janji mau bayar tapi sampai gugatan ini diajukan belum membayar hutang tersebut.
10. Bahwa masalah ini sudah disampaikan oleh Penggugat dengan keluarga besar Tergugat namun belum ditemukan jalan keluarnya karena ketidak cocokan dan keluarga Penggugat hanya merasa prihatin.
11. Bahwa Penggugat bersikap sabar agar suami bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat,namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan bicara yang kasar dan selalu menyalahkan keadaan Penggugat yang dianggap kurang peduli terhadap kesenangan suami,sehingga sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah.
12. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Penggugat sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menghadapi rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa, berdasarkan pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci/ 100 hari masa tunggu untuk bisa menikah lagi.
14. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat ini;
15. Bahwa, dan oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Pengugat).
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.
4. Membebaskan hutang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai hutang Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Shofiyun Nahidloh S.Ag., M.H.I, mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), namun demikian Penggugat dan Tergugat mohon diberi kesempatan untuk dilaksanakan mediasi sekali lagi pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi “Kesepakatan Perdamaian” di depan mediator sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang dan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian tersebut juga dilaksanakan dihadapan Kabag Sumda Polres Bangkalan pada tanggal 26 Oktober 2020, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Bangkalan dan akan rukun kembali serta membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi “Kesepakatan Perdamaian” dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya untuk rukun dan membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bkl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin,S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 590.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Relas | : Rp. | 30.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)